

Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika dan Nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan

*Andi Setyo Pambudi

Program Studi Doktorat Manajemen Berkelanjutan, Perbanas Institute,
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940

*Corresponding Autor: andi.pambudi@bappenas.go.id

Abstrak

Industri kelapa sawit memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian nasional dan daerah, namun menghadapi tantangan etis terkait keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Pengembangan industri ini sering kali dikaitkan dengan deforestasi, eksploitasi tenaga kerja, serta konflik agraria yang berdampak pada masyarakat adat dan petani kecil. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran aksiologi dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, dengan menyoroti keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis filsafat aksiologi, dengan mengacu pada pemikiran para filsuf seperti Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hans Jonas, dan Friedrich Nietzsche. Pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan konsep aksiologi dalam kebijakan dan praktik industri sawit. Selain itu, analisis isi digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kelapa sawit masih didominasi oleh paradigma eksploitatif, di mana nilai ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan keseimbangan sosial dan lingkungan. Dari perspektif aksiologi, industri ini memerlukan transendensi nilai, yakni pergeseran menuju model berbasis keberlanjutan. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memperbaiki tata kelola lahan, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja dan petani kecil, serta menerapkan ekonomi regeneratif untuk memulihkan ekosistem. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa industri sawit harus mengadopsi pendekatan etis yang menyeimbangkan nilai ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis guna mencapai keberlanjutan yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Aksiologi, Industri Kelapa Sawit, Keberlanjutan, Transendensi Nilai

Abstract

The palm oil industry plays a crucial role in both national and regional economies; however, it faces profound ethical challenges concerning environmental sustainability and social justice. The expansion of this industry is frequently associated with deforestation, labor exploitation, and agrarian conflicts, disproportionately affecting indigenous communities and smallholder farmers. This study aims to analyze the role of axiology in fostering a sustainable palm oil industry by examining the equilibrium between economic, social, and environmental values. This research employs a qualitative approach through a literature review and axiological philosophical analysis, drawing upon the works of philosophers such as Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hans Jonas, and Friedrich Nietzsche. A hermeneutic methodology is utilized to interpret axiological principles within the policies and practices of the palm oil industry. Additionally, content analysis is applied to assess sustainability-related regulations. The findings reveal that the industry remains entrenched in an exploitative paradigm, wherein economic values are prioritized over social and environmental equilibrium. From an axiological perspective, the industry necessitates a transcendence of values, shifting towards a sustainability-driven model. Policy reforms are essential to improve land governance, strengthen social protections for workers and smallholders, and implement regenerative economic practices to restore ecosystems. This study concludes that the palm oil industry must adopt an ethical framework that harmonizes economic imperatives with social and ecological responsibility to achieve a more just and inclusive sustainability model.

Keywords: Axiology, Palm Oil Industry, Sustainability, Value Transcendence

How to Cite: Pambudi, A. S. (2025). Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika dan Nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Transformation of Mandalika*, doi <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i3.4469>



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i3.4469>

Copyright© 2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah (Batubara *et al.*, 2023; Khatun *et al.*, 2017). Pada tingkat nasional, industri ini menjadi salah satu sumber devisa utama melalui ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, serta berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Sementara itu, di tingkat daerah, industri kelapa sawit menciptakan peluang kerja bagi jutaan petani dan tenaga kerja perkebunan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Hansen *et al.*, 2015). Meskipun demikian, pengembangan industri ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek etika dan keberlanjutan.

Di satu sisi, industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik bagi negara maupun masyarakat lokal (Enala *et al.*, 2024). Namun, di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan, termasuk deforestasi dan permasalahan hak-hak masyarakat lokal, masih menjadi isu yang diperdebatkan dalam lingkup global dan nasional (Al Fajar *et al.*, 2024). Di tingkat daerah, ekspansi perkebunan kelapa sawit kerap mengakibatkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, yang berdampak pada degradasi ekosistem serta ketimpangan sosial. Tidak jarang komunitas adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat akibat ekspansi industri ini, sedangkan tata kelola yang belum optimal menjadi kendala dalam implementasi kebijakan sawit berkelanjutan (Setiawan & Ramadhani, 2024). Konflik agraria di sektor kelapa sawit di Indonesia erat kaitannya dengan ketidaksepakatan terkait kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya alam, serta distribusi wilayah (Pambudi & Pramujo, 2022).

Meskipun industri kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah, dilema etis dalam praktik pengelolaannya tetap menjadi tantangan yang kompleks dan mendesak untuk diatasi. Ekspansi perkebunan sawit kerap dikaitkan dengan degradasi lingkungan yang luas, deforestasi masif, eksploitasi tenaga kerja, serta konflik agraria yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil (Sukiyono *et al.*, 2024). Selain itu, regulasi yang ada sering kali belum memiliki efektivitas yang memadai dalam menjawab tantangan keberlanjutan, baik dalam aspek tata kelola lahan, perlindungan sosial, maupun konservasi lingkungan. Industri kelapa sawit di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur tata kelola industri perkebunan serta perlindungan hak-hak masyarakat sekitar (Pemerintah Indonesia, 2014). Dalam konteks perlindungan lingkungan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap perusahaan sawit untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna memastikan praktik produksi yang bertanggung jawab (Pemerintah Indonesia, 2009). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi instrumen penting dalam mencegah konversi lahan gambut menjadi perkebunan sawit yang berisiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan degradasi ekosistem (Pemerintah Indonesia, 2016).

Dalam rangka meningkatkan standar keberlanjutan industri ini, Pemerintah Indonesia mewajibkan skema sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 (Pemerintah Indonesia, 2020). Selain itu, kebijakan moratorium sawit dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2018 menginstruksikan penundaan izin baru perkebunan sawit guna mengevaluasi tata kelola industri yang ada (Pemerintah Indonesia, 2018). Meskipun regulasi ini telah diterapkan, tantangan utama dalam implementasinya masih berkaitan dengan lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, serta ketimpangan kepemilikan lahan yang masih berpihak pada perusahaan besar dibandingkan

petani kecil (Sukiyono *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana prinsip aksiologi dapat memberikan perspektif normatif dan solusi praktis dalam mengatasi permasalahan etis yang dihadapi dalam pengembangan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran aksiologi dalam pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, dengan menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang dapat diterapkan dalam sektor kelapa sawit guna memastikan keberlanjutan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan pendekatan filsafat aksiologi, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi nilai-nilai etis dalam formulasi kebijakan dan praktik industri kelapa sawit, baik dalam skala nasional maupun daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis filsafat aksiologi. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber akademik yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku filsafat, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan industri kelapa sawit. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai aksiologi dalam konteks industri sawit berkelanjutan (Creswell, 2014).

Untuk mendukung analisis filosofis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan konsep-konsep aksiologi sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir seperti Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hans Jonas, Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Aristoteles, dan Jeremy Bentham. Hermeneutika sebagai metode dalam penelitian filsafat berfungsi untuk menganalisis teks dan dokumen guna memahami bagaimana prinsip-prinsip aksiologi berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Gadamer, 1975). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap peran aksiologi dalam pembangunan berkelanjutan serta dampaknya terhadap kebijakan dan praktik industri kelapa sawit.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis isi untuk mengevaluasi kebijakan dan mengkaji wacana keberlanjutan serta mengevaluasi bagaimana nilai-nilai aksiologi direpresentasikan dalam sebuah kebijakan (Krippendorff, 2004). Dengan mengkombinasikan studi literatur, hermeneutika, dan analisis isi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip aksiologi dalam industri sawit guna mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian filsafat aksiologi, pembangunan industri kelapa sawit harus dievaluasi berdasarkan keseimbangan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Filsafat aksiologi, yang membahas hakikat nilai dan prinsip evaluatif, menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma baru yang dapat mengakomodasi prinsip keberlanjutan secara integral dalam pengelolaan industri kelapa sawit.

Dimensi Ekonomi: Pembangunan Berorientasi Keberlanjutan

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian global, terutama bagi negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Kontribusinya terhadap PDB, ekspor, dan lapangan kerja menjadikannya sebagai sektor unggulan. Namun, dalam perspektif

aksiologi, nilai ekonomi industri ini harus diseimbangkan dengan nilai sosial dan lingkungan agar pembangunan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan. Dalam teori hierarki nilai Max Scheler (1973), nilai ekonomi memiliki peran penting tetapi tidak boleh mendominasi nilai-nilai sosial dan etika. Keberhasilan ekonomi industri sawit tidak boleh hanya diukur dari peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Secara struktural, industri kelapa sawit masih didominasi oleh perusahaan besar yang mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir. Akses terhadap lahan, teknologi, dan modal lebih banyak dimiliki oleh korporasi besar, sedangkan petani kecil menghadapi keterbatasan yang signifikan. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles (350 SM). Dalam teori ini, distribusi sumber daya harus proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi setiap pihak. Meskipun demikian, dalam industri sawit, petani kecil yang menyumbang sekitar 40% dari total produksi justru menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari harga yang tidak stabil, keterbatasan akses pasar, hingga ketergantungan terhadap perusahaan besar melalui skema kemitraan yang sering eksploitatif.

Dalam perspektif etika deontologis Immanuel Kant (1785), kebijakan yang berpihak kepada perusahaan besar tanpa mempertimbangkan hak petani kecil bertentangan dengan prinsip moral universal yang menghormati hak setiap individu. Oleh karena itu, kebijakan industri sawit harus dirancang agar lebih inklusif, dengan memastikan distribusi manfaat yang lebih adil. Reformasi kebijakan dapat dilakukan melalui redistribusi lahan, peningkatan akses terhadap permodalan bagi petani kecil, serta penguatan koperasi sebagai sarana peningkatan daya tawar dalam rantai pasok global.

Model ekonomi industri sawit yang eksploitatif juga dapat dikritisi melalui pemikiran Karl Marx (1867), yang menyoroti bagaimana sistem kapitalisme sering kali menciptakan ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi. Dalam konteks industri sawit, sistem kemitraan dan skema kepemilikan lahan masih lebih menguntungkan perusahaan besar, sementara petani kecil tetap berada dalam posisi yang rentan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi industri sawit masih bersifat eksploitatif dan memerlukan reformasi struktural agar lebih adil dan berkelanjutan.

Transformasi industri sawit menuju sistem ekonomi yang lebih adil dapat dilakukan dengan mengadopsi model ekonomi regeneratif dan sirkular. Model ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih bertanggung jawab, mengurangi limbah, serta menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Dalam perspektif aksiologi, pendekatan ini mencerminkan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab moral, sebagaimana ditegaskan oleh Hans Jonas dalam prinsip tanggung jawabnya. Jonas (1984) menekankan bahwa keputusan ekonomi harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap generasi mendatang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, industri sawit harus mulai mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular, seperti pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai energi alternatif, daur ulang limbah cair untuk mengurangi pencemaran, serta diversifikasi produk turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah industri tanpa memperluas lahan perkebunan.

Untuk mendukung transformasi ini, insentif ekonomi harus diarahkan untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang memenuhi standar keberlanjutan, seperti pemotongan pajak bagi yang memperoleh sertifikasi RSPO dan ISPO, skema kredit hijau untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta dukungan ekspor bagi produk sawit yang memenuhi standar keberlanjutan global. Dengan mekanisme ini, praktik industri yang bertanggung jawab dapat lebih berkembang dan menjadi standar dalam sektor ini.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor kelapa sawit juga membawa risiko struktural yang harus diperhitungkan. Dalam perspektif ekonomi politik, ketergantungan pada satu komoditas membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global serta perubahan regulasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekonomi menjadi langkah krusial untuk mengurangi risiko ini.

Pemerintah harus mendorong pengembangan sektor hilirisasi agar produk sawit memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum diekspor, serta mengembangkan industri bio-ekonomi yang memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku untuk energi terbarukan, farmasi, dan kosmetik. Dengan cara ini, perekonomian tidak hanya bergantung pada ekspor minyak sawit mentah, tetapi juga dapat memperkuat daya saing di sektor industri berteknologi tinggi.

Dalam perspektif aksiologi, keberlanjutan industri kelapa sawit tidak boleh hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi harus menjadi nilai utama dalam kebijakan industri ini. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif, pemberdayaan petani kecil, penerapan ekonomi sirkular, serta diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri kelapa sawit yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks nilai transendensi yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche (1886), industri kelapa sawit membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun nilai-nilai baru yang lebih tinggi, yakni keberlanjutan dan keadilan. Nietzsche menekankan bahwa manusia harus melampaui nilai-nilai lama yang bersifat eksploitatif dan menciptakan nilai yang lebih bermakna bagi kehidupan.

Dalam konteks industri sawit, hal ini mengisyaratkan perlunya perubahan radikal dalam pendekatan ekonomi, dari yang semata-mata berorientasi pada profitabilitas menuju sistem yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan mengadopsi paradigma baru ini, industri kelapa sawit dapat menjadi sektor yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan dalam skala yang lebih luas.

Hasil analisis membuka ruang pemahaman baru dari sudut pandang ilmu filsafat bahwa pembangunan ekonomi industri kelapa sawit harus didasarkan pada prinsip-prinsip aksiologi yang menyeimbangkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Reformasi kebijakan yang lebih progresif diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi sawit yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi sirkular, insentif bagi praktik industri yang bertanggung jawab, serta strategi diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis dalam menciptakan sektor kelapa sawit yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, industri ini dapat bertransformasi dari sistem yang eksploitatif menjadi model pembangunan yang lebih beretika dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam filsafat aksiologi dan etika lingkungan.

Dimensi Sosial: Hak Masyarakat Lokal dan Keadilan Distributif

Industri kelapa sawit tidak hanya memiliki implikasi ekonomi yang luas, tetapi juga berpengaruh secara sosial terhadap masyarakat lokal, terutama dalam aspek distribusi sumber daya, hak atas tanah, dan keadilan sosial. Dalam perspektif aksiologi, dimensi sosial dalam industri ini harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan etika, yang menuntut keseimbangan antara hak-hak individu, kepentingan kolektif, dan dampak sosial dari kebijakan industri. Jika industri kelapa sawit hanya difokuskan pada optimalisasi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak, maka terjadi pengabaian

terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang dalam filsafat aksiologi menempati kedudukan lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi.

Secara sosial, industri kelapa sawit menciptakan hubungan yang kompleks antara berbagai aktor, termasuk perusahaan besar, petani kecil, masyarakat adat, serta pemerintah. Pada tingkat nasional, kebijakan yang diterapkan sering kali lebih berpihak kepada kepentingan korporasi, dengan pemberian konsesi lahan berskala besar kepada perusahaan multinasional atau konglomerat domestik. Sementara itu, petani kecil dan masyarakat lokal sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap lahan dan modal untuk mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya perbedaan struktural dalam akses terhadap sumber daya yang dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles merupakan ketidakadilan yang harus diperbaiki. Aristoteles (350 SM) berpendapat bahwa keadilan harus diwujudkan dalam distribusi sumber daya yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat. Namun, dalam industri sawit, distribusi lahan dan keuntungan cenderung tidak proporsional, di mana korporasi besar memperoleh keuntungan lebih besar sementara masyarakat lokal sering kali kehilangan hak atas tanah mereka.

Persoalan kepemilikan lahan menjadi salah satu isu sosial paling mendasar dalam industri kelapa sawit. Banyak komunitas adat yang telah lama mengelola tanah mereka secara turun-temurun, tetapi kehilangan hak kepemilikan karena adanya ekspansi perkebunan skala besar. Dalam konteks ini, pendekatan etika deontologis Immanuel Kant (1785) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati secara universal. Hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan ekonomi perusahaan atau negara. Jika kebijakan industri sawit terus mengabaikan hak-hak masyarakat adat, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip moral universal yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Selain itu, ketimpangan sosial dalam industri sawit juga dapat dikaji dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls. Rawls (2001) berpendapat bahwa kebijakan publik harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Jika diterapkan dalam industri kelapa sawit, prinsip ini menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada petani kecil dan masyarakat lokal yang selama ini mengalami marginalisasi dalam sistem ekonomi sawit. Salah satu bentuk implementasi dari teori ini adalah adanya skema redistribusi lahan, pemberian akses kredit kepada petani kecil, serta transparansi dalam penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS), sehingga petani kecil memiliki kesempatan yang lebih adil dalam bersaing dengan perusahaan besar.

Ketimpangan sosial dalam industri sawit juga erat kaitannya dengan eksploitasi tenaga kerja. Dalam banyak kasus, pekerja di perkebunan kelapa sawit menghadapi kondisi kerja yang buruk, upah rendah, serta minimnya perlindungan sosial. Karl Marx (1867) dalam kritiknya terhadap kapitalisme menyoroti bagaimana sistem ekonomi sering kali menciptakan kondisi eksploitasi tenaga kerja demi akumulasi modal. Dalam konteks industri sawit, pekerja sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya karena sistem kerja yang tidak memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan. Jika industri ini terus beroperasi dengan mengutamakan profit tanpa memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja, maka terjadi reduksi nilai sosial dan etika, yang dalam filsafat aksiologi dianggap sebagai bentuk ketimpangan moral yang harus dikoreksi.

Dalam mengatasi ketimpangan sosial ini, kebijakan keberlanjutan seperti sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) telah diperkenalkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa aspek sosial dan lingkungan tetap diperhatikan dalam industri ini. Meskipun demikian, implementasi sertifikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan di

daerah terpencil. Dalam perspektif prinsip tanggung jawab Hans Jonas, kebijakan keberlanjutan seharusnya tidak hanya menjadi alat formalitas administratif, tetapi benar-benar dijalankan dengan komitmen moral untuk melindungi masyarakat yang terdampak oleh industri sawit. Jonas (1984) menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap masa depan, yang berarti bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memperhitungkan dampaknya terhadap generasi berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan industri sawit harus dirancang tidak hanya untuk memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa keberlanjutan sosial tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Dari perspektif filsafat eksistensialisme, pemikiran Martin Heidegger tentang teknologi modern juga dapat digunakan untuk mengkritisi bagaimana industri kelapa sawit memperlakukan alam dan masyarakat lokal sebagai objek eksploitasi. Heidegger (1977) berpendapat bahwa teknologi modern cenderung mengubah alam dan manusia menjadi sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa mempertimbangkan hakikat keberadaan mereka. Jika diterapkan dalam industri sawit, pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali tidak dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi hanya sebagai bagian dari sistem ekonomi yang harus mengikuti logika kapitalisme global. Dengan demikian, paradigma industri sawit harus berubah dari pendekatan yang eksploitatif menuju pendekatan yang lebih humanistik, di mana masyarakat lokal diberikan peran yang lebih besar dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dalam konteks nilai transendensi yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche, industri kelapa sawit membutuhkan paradigma baru yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Nietzsche (1886) menekankan bahwa manusia harus melampaui nilai-nilai lama yang bersifat eksploitatif dan menciptakan nilai-nilai baru yang lebih bermakna. Dalam industri sawit, hal ini berarti bahwa sistem yang hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan besar harus diubah menjadi sistem yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal memiliki hak yang lebih besar dalam menentukan masa depan mereka. Dengan mengadopsi paradigma baru ini, industri kelapa sawit dapat bertransformasi dari sistem yang menindas menjadi sistem yang lebih etis dan berkeadilan.

Hasil analisis membuka ruang pemahaman baru dari sudut pandang ilmu filsafat bahwa dimensi sosial dalam industri kelapa sawit harus didasarkan pada prinsip-prinsip aksiologi yang menempatkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai utama. Reformasi kebijakan yang lebih progresif diperlukan untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam akses terhadap lahan dan sumber daya. Industri sawit tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa nilai-nilai sosial dan etika tetap terjaga. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif, etika deontologis, dan nilai transendensi, industri ini dapat menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sosial dalam jangka panjang.

Dimensi Lingkungan: Eksploitasi Alam dan Etika Keberlanjutan

Industri kelapa sawit, meskipun memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, juga memiliki dampak ekologis yang luas. Deforestasi, degradasi tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa konsekuensi yang sering kali tidak diperhitungkan dalam kalkulasi ekonomi industri ini. Dalam perspektif aksiologi, eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan nilai ekologis menandakan dominasi nilai ekonomi atas nilai lingkungan. Padahal, dalam teori hierarki nilai yang dikemukakan oleh Max Scheler (1973), nilai ekologis memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekonomi, karena berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap kebijakan

yang berkaitan dengan industri kelapa sawit harus mempertimbangkan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem sebagai nilai moral yang mendasari praktik industri.

Persoalan eksploitasi alam dalam industri kelapa sawit dapat dikritisi melalui pemikiran Martin Heidegger mengenai teknologi modern. Heidegger (1977) berpendapat bahwa dalam peradaban modern, teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan alam, di mana alam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya sebagai objek yang dapat dimanipulasi dan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Dalam konteks industri kelapa sawit, pendekatan teknologi yang hanya berorientasi pada produksi massal tanpa mempertimbangkan kapasitas regeneratif alam telah menyebabkan ekosistem tropis mengalami degradasi yang serius. Penggundulan hutan untuk membuka lahan sawit tidak hanya menghilangkan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, termasuk spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tropis.

Jika ditinjau dari perspektif etika lingkungan, industri kelapa sawit masih jauh dari prinsip keberlanjutan yang ideal. Hans Jonas (1984) dalam prinsip tanggung jawabnya menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap generasi mendatang. Artinya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap ekosistem global. Dalam industri kelapa sawit, praktik deforestasi yang terus berlangsung menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan planet ini. Jika prinsip tanggung jawab Jonas diterapkan, maka kebijakan industri kelapa sawit harus diarahkan pada pendekatan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), di mana setiap ekspansi perkebunan harus melalui kajian lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa dampak ekologisnya dapat diminimalisasi.

Selain degradasi hutan, industri kelapa sawit juga berdampak pada siklus hidrologi. Perubahan tata guna lahan dalam skala besar menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem dalam mengatur keseimbangan air, yang pada akhirnya dapat memicu banjir dan kekeringan di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, pemikiran Aristoteles tentang prinsip keseimbangan dapat digunakan untuk memahami bagaimana eksploitasi alam yang berlebihan dapat mengganggu harmoni ekologis. Aristoteles (350 SM) menekankan bahwa dalam setiap sistem, baik sosial maupun alamiah, keseimbangan harus dipertahankan agar kehidupan dapat berjalan secara optimal. Namun, dalam praktik industri kelapa sawit, prinsip ini sering kali diabaikan, karena orientasi produksi yang berlebihan mengakibatkan gangguan besar terhadap siklus ekologi. Oleh karena itu, kebijakan industri ini harus berorientasi pada pemulihan ekosistem, seperti penerapan sistem agroforestri yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian.

Jika ditinjau lebih dalam, krisis ekologis yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit juga berkaitan dengan *etos antroposentris* yang masih mendominasi cara berpikir manusia dalam mengelola sumber daya alam. Dalam paradigma antroposentrisme, alam dipandang hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, tanpa mempertimbangkan hakikat eksistensialnya. Pemikiran ini bertentangan dengan ekologi dalam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arne Naess (1989), yang menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. Jika prinsip ekologi dalam diterapkan, maka industri kelapa sawit harus bertransformasi menjadi industri yang berbasis pada prinsip keberlanjutan yang sejati, di mana eksploitasi alam dilakukan dengan batasan yang jelas dan mengacu pada nilai keseimbangan ekosistem.

Persoalan eksploitasi alam dalam industri kelapa sawit juga dapat dikritisi melalui pendekatan ekofeminisme, yang menyoroti bagaimana dominasi manusia atas alam sering kali mencerminkan pola yang sama dengan dominasi terhadap kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat. Vandana Shiva (1989), seorang pemikir ekofeminisme, menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mencerminkan paradigma patriarki yang melihat alam sebagai sesuatu yang dapat dikontrol dan dimanfaatkan tanpa batas. Dalam konteks industri kelapa sawit, eksploitasi alam yang agresif mencerminkan pola dominasi manusia terhadap ekosistem, di mana keputusan ekonomi diambil tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan dalam industri ini harus mengadopsi pendekatan yang lebih etis dan holistik, dengan mempertimbangkan kesejahteraan alam sebagai bagian integral dari keberlanjutan industri.

Salah satu solusi untuk mengatasi eksploitasi alam dalam industri sawit adalah dengan menerapkan ekonomi regeneratif, yang menekankan pada pemulihan ekosistem sebagai bagian dari model bisnis. Dalam perspektif aksiologi, pendekatan ini mencerminkan nilai keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan sekadar nilai ekonomi jangka pendek. Ekonomi regeneratif dalam industri sawit dapat diwujudkan melalui penerapan sistem agroekologi, di mana pola tanam monokultur digantikan dengan sistem pertanian yang lebih beragam dan berbasis ekosistem alami. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan biofertilizer dan metode pemanenan yang tidak merusak tanah, dapat membantu mengurangi dampak negatif industri terhadap ekosistem.

Dalam konteks nilai transendensi Friedrich Nietzsche, industri kelapa sawit membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam kebijakan industri. Nietzsche (1886) menekankan bahwa manusia harus melampaui nilai-nilai lama yang hanya berorientasi pada eksploitasi dan menciptakan nilai-nilai baru yang lebih bermakna. Dalam industri sawit, hal ini berarti bahwa sistem produksi yang hanya mengejar keuntungan harus digantikan dengan sistem yang lebih menghargai keseimbangan ekologis. Dengan menerapkan paradigma baru ini, industri sawit dapat bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan planet ini.

Dalam kesimpulannya, eksploitasi alam dalam industri kelapa sawit harus dikaji ulang dalam perspektif aksiologi dan etika lingkungan. Keberlanjutan bukan hanya sekadar konsep ekonomi, tetapi merupakan nilai moral yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan industri ini. Reformasi kebijakan yang lebih progresif, penerapan prinsip tanggung jawab, serta pergeseran dari pendekatan antroposentris menuju ekologi dalam menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri kelapa sawit yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih filosofis dalam melihat hubungan manusia dengan alam, industri ini dapat berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekologis yang lebih harmonis dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Paradigma Transendensi: Menuju Model Industri Berbasis Nilai Keberlanjutan

Paradigma industri kelapa sawit saat ini masih didominasi oleh logika eksploitasi ekonomi yang menempatkan keuntungan sebagai nilai tertinggi, sementara aspek sosial dan ekologis sering kali diabaikan. Dalam perspektif aksiologi, sistem ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai, di mana keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap akumulasi modal. Jika industri ini ingin bertransformasi, diperlukan transendensi nilai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche, yaitu pergeseran dari paradigma eksploitatif menuju model industri yang berbasis pada keberlanjutan dan etika.

Hans Jonas, melalui prinsip tanggung jawab, menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Jika diterapkan dalam industri sawit, maka praktik produksi harus mengadopsi kehati-hatian, menghindari deforestasi berlebihan, serta mengutamakan praktik pertanian regeneratif yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Reformasi kebijakan diperlukan agar keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, melainkan norma yang mengikat seluruh aktor industri. Pemerintah harus memperkuat regulasi, memberikan insentif bagi praktik berkelanjutan, serta menegakkan sanksi bagi perusahaan yang masih menerapkan eksploitasi lingkungan dan tenaga kerja.

Dalam perspektif keadilan sosial John Rawls, reformasi industri sawit harus memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh petani kecil dan masyarakat lokal. Sistem redistribusi lahan, transparansi harga, serta perlindungan hak pekerja harus diperkuat untuk mengurangi ketimpangan. Dengan pendekatan ini, industri sawit dapat bertransformasi dari model kapitalistik eksploitatif menjadi sektor yang lebih etis dan bertanggung jawab. Transendensi industri sawit bukan hanya tuntutan moral, tetapi keharusan jika ingin tetap relevan dalam ekonomi global yang semakin menuntut keberlanjutan dan keadilan sosial sebagai standar utama.

KESIMPULAN

Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, memberikan kontribusi besar dalam ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan ekonomi ini dibayangi oleh tantangan besar dalam aspek sosial dan lingkungan. Dari perspektif aksiologi, industri ini masih menghadapi ketidakseimbangan nilai, di mana aspek ekonomi sering kali mendominasi, sementara nilai sosial dan ekologis kurang diperhatikan. Ketimpangan kepemilikan lahan, eksploitasi tenaga kerja, serta dampak ekologis seperti deforestasi dan degradasi lingkungan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius.

Secara filosofis, analisis industri sawit melalui perspektif aksiologi menyoroti perlunya transendensi nilai, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche, yakni perubahan fundamental dari paradigma eksploitatif menuju paradigma keberlanjutan. Hans Jonas, dengan prinsip tanggung jawab, menekankan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi generasi mendatang. Selain itu, teori keadilan distributif Aristoteles dan konsep *justice as fairness* John Rawls menunjukkan bahwa industri sawit harus lebih inklusif, memberikan keadilan bagi petani kecil dan masyarakat lokal yang selama ini termarjinalisasi. Reformasi industri ini harus didasarkan pada keseimbangan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya.

Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam memastikan industri kelapa sawit tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Reformasi kebijakan harus difokuskan pada tiga aspek utama: tata kelola lahan, keberlanjutan sosial, dan konservasi lingkungan.

Pertama, tata kelola lahan harus direformasi untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan dan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat serta petani kecil. Regulasi terkait perizinan lahan harus diperketat untuk mencegah perampasan tanah dan memastikan bahwa perluasan perkebunan tidak mengorbankan ekosistem yang sudah ada. Pemerintah perlu menerapkan redistribusi lahan yang adil, memberikan akses modal bagi petani kecil, serta membangun mekanisme kepemilikan kolektif atau koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani tanpa bergantung pada korporasi besar.

Kedua, keberlanjutan sosial harus menjadi prioritas dalam industri ini dengan meningkatkan perlindungan hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka. Perusahaan

perkebunan wajib menerapkan standar ketenagakerjaan yang adil, termasuk pembayaran upah layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang sehat dan manusiawi. Transparansi dalam rantai pasok juga harus diperkuat agar petani kecil mendapatkan harga yang lebih adil dan tidak berada dalam posisi subordinatif terhadap perusahaan besar.

Ketiga, upaya konservasi lingkungan harus diperkuat dengan mengadopsi prinsip ekonomi regeneratif, yaitu praktik industri yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga memperbaiki kondisi ekosistem. Pemerintah harus mewajibkan penerapan agroforestri, yaitu sistem perkebunan yang mengintegrasikan tanaman sawit dengan pohon asli untuk mengurangi deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO harus diperketat, dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan perusahaan benar-benar mematuhi standar keberlanjutan.

Untuk memastikan transisi menuju model industri berbasis keberlanjutan, insentif ekonomi harus diarahkan kepada perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Pemerintah dapat memberikan keringanan pajak, skema kredit hijau, serta dukungan ekspor bagi produk sawit yang memenuhi standar keberlanjutan global. Sebaliknya, perusahaan yang masih menerapkan praktik eksploitatif harus dikenakan pajak lingkungan yang tinggi serta sanksi ketat agar industri ini lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan.

Melalui reformasi kebijakan ini, industri kelapa sawit dapat bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial serta keberlanjutan ekosistem. Perubahan paradigma dari eksploitasi menuju keseimbangan nilai akan menjadikan industri ini sebagai model pembangunan yang berkeadilan dan bertanggung jawab terhadap masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Fajar, A. H., Sholichah, H., Mudfainna, M., Rahma, R. A., & Agitsna, I. (2024). The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 40 - 61. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v16i1.203>
2. Aristoteles. (350 SM). *Nicomachean Ethics*. Oxford University Press.
3. Batubara, A. E., Yahya, M. F., Nasyaa, S. R., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Ekspor Impor Kelapa Sawit Indonesia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 22-31. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.440>
4. Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Oxford University Press.
5. Enala, S., Jalal, N., & Adam, A. (2024). Dinamika Sosial-Ekonomi dan Lingkungan di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 787 -793. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6172>
6. Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and Method*. New York: Continuum
7. Hansen, S. B., Padfield, R., Syayuti, K., Evers, S., Zakariah, Z., & Mastura, S. (2015). Trends in global palm oil sustainability research. *Journal of cleaner Production*, 100, 140-149. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.051>
8. Heidegger, M. (1954). *The Question Concerning Technology*. New York: Harper & Row.
9. Jonas, H. (1979). *The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.
10. Kant, I. (1785). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. New York: Harper & Row.

11. Khatun, R., Reza, M. I. H., Moniruzzaman, M., & Yaakob, Z. (2017). Sustainable oil palm industry: The possibilities. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 76, 608-619. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.077>
12. Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
13. Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie* (Vol. 1). Hamburg: Verlag von Otto Meissner. [Terjemahan Inggris: *Capital: A Critique of Political Economy* (Vol. 1). London: Penguin Classics, 1990].
14. Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge: Cambridge University Press
15. Nietzsche, F. (1886). *Beyond Good and Evil*. New York: Vintage Books.
16. Pambudi, A.S., & Pramujio, B. (2022). Cross-Generation Agrarian Conflict in Indonesia's Palm Land. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT)*. ABSR 26, pp. 828–836. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_110
17. Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
18. Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
19. Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
20. Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
21. Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
22. Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press
23. Rosnawati, R., Syukri, A. S. A., Badarussyamsi, B., & Rizki, A. F. R. A. F. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186-194. ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
24. Scheler, M. (1973). *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*. Illinois: Northwestern University Press.
25. Setiawan, E., & Ramadhani, A. (2024). Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 26 (4), 803-807. <https://doi.org/10.30872/jfor.v26i4.2313>
26. Shabri, H., Edgina, I. M., & Said, M. (2022). Sistem Nilai Dalam Pembangunan Ekonomi Adil Dan Berkelanjutan: Analisis Aksiologi Islam. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-7. <http://dx.doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5852>
27. Shiva, V. (1989). *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*. London: Zed Books
28. Sukiyono, K., Romdhon, M. M., Mulyasari, G., Yuliarso, M. Z., Nabiu, M., Trisusilo, A., ... & Sugiardi, S. (2024). Smallholder Palm Oil and Sustainable Development Goals (SDGs) Achievement: an Empirical Analysis. *Sustainable Futures*, 100233. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100233>